



## **NOTA KESEPAHAMAN**

### **ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA**

### **DENGAN**

**POLITEKNIK BINA HUSADA KENDARI**

### **TENTANG**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**NOMOR: W.27- 47.HH.04.04 TAHUN 2024**

**NOMOR: 1658/POLTEKBINHUS/VIII/2024**

Pada hari ini, Rabu, Tanggal dua puluh delapan Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Silvester Sili Laba**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Abunawas Nomor 7A Kendari, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**Apt. Muh. Azdar setiawan, S.  
Farm., MM, CTT, C.Ed.**

Direktur Politeknik Bina Husada Kendari yang beralamat di Jalan Sorumba, No. 17 Kendari, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bina Husada Kendari untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kepala instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. PIHAK KEDUA adalah pimpinan perguruan tinggi yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Kekayaan Intelektual, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan Kekayaan Intelektual di Politeknik Bina Husada Kendari.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual;
  - b. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Politeknik Bina Husada Kendari; dan
  - c. mewujudkan Sivitas Politeknik Bina Husada Kendari yang berbudaya Kekayaan Intelektual dan sejahtera dengan Kekayaan Intelektual.

## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual ;
- b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka pengembangan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, dan Indikasi Asal;
- c. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Produk Indikasi Geografis;
- d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dan Produk Indikasi Geografis terdaftar
- e. pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Dosen dan Sivitas Akademika Politeknik Bina Husada Kendari;
- f. penegakkan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, dan
- g. kegiatan lain dibidang Kekayaan Intelektual yang disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

## Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya di bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) Dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini Politeknik Bina Husada Kendari menunjuk unit Lembaga Penelitian Politeknik Bina Husada Kendari untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

- (1). Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini, disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada:

**PIHAK KESATU :**

Nama : Asnal Laipa,  
Jabatan : Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Madya  
Alamat : Jalan Balaikota No. 7A Kendari  
Telepon : (0401) 3122132  
email : [sultra.kepegawaian@gmail.com](mailto:sultra.kepegawaian@gmail.com)

**PIHAK KEDUA :**

Nama : apt. Musdalipah, S. Farm., M. PH.  
Jabatan : Kepala LPPM Politeknik Bina Husada Kendari.  
Alamat : Jalan Sorumba, No. 17 Kendari  
Telepon : 085255955012  
email : [Politeknik.binhus@polbinhus.ac.id](mailto:Politeknik.binhus@polbinhus.ac.id)

- (2). Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
- (3). Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 8**  
**Ketentuan Lain-Lain**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**Ketentuan Penutup**

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara

Kepala Kantor Wilayah,




Silvester Sili Laba

**PIHAK KEDUA**

Politeknik Bina Husada Kendari

Direktur,

  
Apt. Muh. Azdar Setiawan, S. Farm., MM,  
CTT, C.Ed.